

IMPLEMENTASI AKAD AL MURABAHAH PADA PRODUK KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) BANJARNEGARA PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAFI'I ANTONIO

Atut Aspriyana, Naufal

STAI Tanbihul Ghofilin Banjarnegara

Corresponding Author : asprianafana@gmail.com

Abstrak

Agama Islam telah mengatur semua sendi kehidupan manusia dengan dasar-dasar hukum yang jelas yaitu Al Qur'an, Al Hadits serta Ijma' ulama dan Qiyas. Termasuk kegiatan Muamalah yang dilakukan umat manusia dalam memenuhi kebutuhannya atau dikenal dengan kegiatan ekonomi. Termasuk didalamnya adalah perbankan syari'ah yang didalam kegiatan operasionalnya berlandaskan dengan aturan-aturan syariat Islam yang harus dijalankan, untuk meninjau kesesuaian hukum ekonomi syari'ah pada kegiatan operasional di lapangan maka perlu adanya penelitian teoritis untuk mengungkap fakta kesesuaian itu, dalam hal ini penulis akan tinjau sebuah produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syari'ah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara, dengan kesesuaiannya terhadap teori milik Muhammad Syafi'i Antonio dan kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: "Bagaimana mekanisme pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syari'ah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara dan Bagaimana Implementasi akad Al Murabahah Pada Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor Di Bank Syari'ah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara perspektif Muhammad Syafi'i Antonio". Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara wawancara (interview), observasi, dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa mekanisme Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syari'ah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara dilakukan dengan beberapa tahap diantaranya perlengkapan persyaratan, verifikasi BI Checking, survey marketing dengan menggunakan prinsip 5 C (character, capacity, capital, collateral, dan condition), kemudian melakukan akad dan perjanjian dalam hal ini adalah akad al murabahah bil wakalah lalu pencairan. Dalam implementasinya Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syari'ah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara ditinjau dari teori milik Muhammad Syafi'i Antonio secara umum telah sesuai dimana didalam akadnya memposisikan nasabah sebagai pembeli dengan pihak Bank sebagai penjualnya, dengan akad dan kesepakatan harga beli dan margin atau keuntungan yang telah diketahui dan disepakati kedua belah pihak pada saat awal akad meski dalam akad al murabahah di sana barang dagangannya belum ada namun dengan menggunakan akad al wakalah atau pihak Bank memasrahkan kepada pembeli dalam hal ini adalah nasabah maka setelah pembelian itu dilanjutkan dengan akad al murabahah, untuk kemudian disepakati sistematis pembayaran atau pelunasan dari pihak pembeli kepada penjual dalam hal ini adalah Bank Syari'ah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara.

Kata Kunci: *Implementasi, Al Murabahah, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Muhammad Syafi'i Antonio.*

Abstract

The Islamic religion has regulated all aspects of human life with clear legal bases, namely the Qur'an, Al Hadith and Ijma' ulama and Qiyas. Including Muamalah activities carried out by mankind in meeting their needs or known as economic activities. This includes sharia banking which in its operational activities is based on the rules of Islamic sharia which must be implemented. To review the suitability of sharia economic law for operational activities in the field, theoretical research is needed to reveal the facts of this suitability, in this case the author will review a People's Business Credit (KUR) financing product at Bank Syari'ah Indonesia (BSI) Banjarnegara Sub-Branch Office (KCP), with its suitability to Muhammad Syafi'i Antonio's theory and its suitability to the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN -MUI). This research aims to answer the questions that form the problem formulation: "What is the financing mechanism for People's Business Credit (KUR) with contract number: 451-0033/127/04/23 at Bank Syari'ah Indonesia (BSI) Sub-Branch Office (KCP) Banjarnegara and How to review Sharia Economic law on Al Murabahah Financing according to the theory of Muhammad Syafi'i Antonio and Fatwa DSN NO: 04 DSN-MUI/IV/2000 on People's Business Credit (KUR) Products Contract Number: 451-0033/ 04/127/23 At Bank Syari'ah Indonesia (BSI) Banjarnegara Sub-Branch Office (KCP). This research uses qualitative research, data collected by means of interviews, observation, documentation and then analyzed using descriptive analysis methods. The results of this research are that the People's Business Credit (KUR) mechanism at Bank Syari'ah Indonesia (BSI) Banjarnegara Sub-Branch Office (KCP) is carried out in several stages including equipment requirements, BI Checking verification, marketing surveys using the 5 C principles (character, capacity, capital, collateral, and conditions), then carry out the contract and agreement, in this case the al murabahah bil wakalah agreement and then disbursement. In the implementation of People's Business Credit (KUR) at Bank Syari'ah Indonesia (BSI) Banjarnegara Sub-Branch Office (KCP), in terms of Muhammad Syafi'i Antonio's theory, it is generally appropriate, where in the contract the customer is positioned as the buyer with the Bank as the seller, with the contract and agreement on the purchase price and margin or profit which is known and agreed upon by both parties at the beginning of the contract, even though in the al murabahah contract the merchandise does not yet exist, but by using the al wakalah contract or the Bank hands it over to the buyer, in this case the customer then after the purchase is followed by an al murabahah contract, then the payment or repayment system is agreed upon from the buyer to the seller, in this case the Indonesian Syari'ah Bank (BSI) Banjarnegara Sub-Branch Office (KCP).

Keywords: *Implementation, Al Murabahah, People's Business Credit (KUR), Muhammad Syafi'i Antonio.*

Pendahuluan

Islam sebagai agama (ad-din) memuat ajaran yang bersifat universal dan komprehensif (kaffah). Universal berarti bahwa nilai-nilai atau ajaran Islam dapat diterima oleh seluruh masyarakat baik yang beragama Islam maupun bukan, misalnya nilai keadilan, musyawarah dan amanah. Sedangkan komprehensif berarti bahwa ajaran Islam mencakup seluruh dimensi kehidupan seperti sosial, budaya, ekonomi, politik, dan ilmu pengetahuan. Sebagai agama yang bersumber dari wahyu ilahi dan sunah Rasul, Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk berusaha memperoleh kebahagiaan hakiki yaitu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu, Islam mendorong kepada setiap pemeluknya untuk senantiasa ingat kepada Allah dan bekerja keras, berkeselimbangan antara duniawi dan ukhrawi serta senantiasa optimis (tidak berputus asa) terhadap rahmat Allah.

Untuk memenuhi hal itu sudah seyogyanya umat Islam untuk menjalankan setiap apapun yang dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran dan syariat Islam, termasuk di dalam berekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari yang di dalamnya memuat transaksi dan interaksi antar individu dengan tujuan memperoleh kebahagiaan tidak hanya di dunia saja melainkan kebahagiaan hakiki kelak di akhirat.

Berbicara tentang perekonomian Islam tentu tidak bisa terlepas dari apa yang disebut perbankan syari'ah, bank yang berperan sebagai penghimpun dana dan sebagai sumber

pendanaan bagi masyarakat untuk menjalankan usahanya, tentu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan Islam sehingga terlepas dari adanya bunga dan riba.

Bank Islam atau bank syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak menggunakan bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasionalnya dan produknya berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad S.A.W atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalulintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syari'ah Islam. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan barang dagangan utama. Bank Islam ada tiga fungsi pokok dalam kaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat yaitu: fungsi pengumpulan dana (funding), fungsi penyaluran dana (financing) dan pelayanan jasa.

Di Indonesia bank syari'ah pertama kali muncul adalah Bank Muamalat Indonesia. Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus sampai dengan 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 Agustus sampai dengan 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syari'ah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,00.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tentu potensi industri keuangan syari'ah cukup menjanjikan dimasa depan. Hal ini tentu saja bisa terjadi jika adanya sinergi antara pemegang kebijakan dan juga kesadaran masyarakat terhadap transaksi halal berbasis syari'ah yang terus ditegakkan dalam prinsip ekonomi. Adanya peningkatan yang signifikan beberapa tahun terakhir terhadap produk dan layanan berbasis syari'ah di Indonesia membuat pemerintah mencermati hal ini sebagai sebuah momen penting dalam tonggak perekonomian syari'ah di Indonesia. Sikap optimis inilah yang membuat pemerintah akhirnya menggabungkan 3 daftar bank syari'ah besar besutan BUMN, yaitu PT Bank Syariah Mandiri Tbk, PT Bank BNI Syariah Tbk, dan PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi intensitas baru yang diberi nama Bank Syari'ah Indonesia atau di singkat dengan BSI.

BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI Syari'ah Tbk, PT Bank Mandiri dan PT Bank BNI Syari'ah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syari'ah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Selanjutnya, pada 1 Februari, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI.

Bank Syari'ah Indonesia dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syari'ah. Pada dasarnya produk-produk berbasis syari'ah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, qimar (spekulasi) maupun gharar (ketidaktransparanan) yang berakibat terjadinya ketidakadilan dan kezaliman pada

nasabah dan masyarakat, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atau jasa dan atau bagi hasil.

Pada prakteknya di Bank Syari'ah Indonesia (BSI) di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara akad al murabahah menjadi akad yang paling sering dipakai dan diaplikasikan terutama pada sistem pembiayaan, Bank Syari'ah Indonesia (BSI) menyediakan pembiayaan al murabahah, al mudharabah dan al musyarakah tetapi diantara akad tersebut akad al murabahah memiliki komposisi terbesar yaitu 62 %.

Satu diantara produk-produk pembiayaan yang banyak menggunakan akad al murabahah adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur individu/perorangan khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah maupun kelompok usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahannya belum cukup. Tujuan kredit usaha rakyat (KUR) Syari'ah yaitu meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada sektor produktif; meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang Implikasi akad al murabahah pada produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syari'ah (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara, untuk meninjau apakah implementasi dilapangan telah sesuai dengan aturan-aturan syariat islam yang berlaku, dalam hal ini penulis korelasikan dengan teori al murabahah milik tokoh ekonom Indonesia yaitu M Syafi'i Antonio, dari pembahasan ini diharapkan dapat memberi penjelasan mengenai kesesuaian implementasi akad al murabahah dalam praktiknya di lapangan dengan teori-teori Islam yang ada.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti masalah adalah penelitian lapangan (field research) yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung fenomena yang berhubungan dengan produk Kredit Usaha Rakyat di Bank Syari'ah Indonesia (BSI) Banjarnegara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip- prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia. Dengan melakukan analisis data yang diperoleh pada penelitian lapangan dan studi kepustakaan, dengan cara menguraikan serta mendeskripsikan Implementasi akad al murabahah Pada Produk Kredit usaha Rakyatm (KUR) di Bank Syari'ah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Fakta di lapangan menyatakan bahwa prosedur pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syari'ah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara terbagi menjadi beberapa tahapan diantaranya:

- 1) Tahap Registrasi

Dimana nasabah menuju Bank untuk mengajukan pembiayaan KUR, mengisi formulir dan melengkapi segala persyaratan pengajuan KUR, jika memnuui syarat maka dilanjutkan pada tahap berikutnya. Ditahap inilah sekaligus pihak Bank menayakan kebutuhan apa yang diperlukan oleh nasabah karena nantinya pembiayaan ini akan menggunakan akad al Murabahah.

2) Tahap Verifikasi (Pengecekan)

Proses ini dilakukan oleh marketing untuk mengetahui riwayat nasabah di dalam hal peminjaman dana di bank-bank lain atau dikenal dengan istilah BI Chacking. Setelah ini lolos maka dilanjutkan menentukan kesepakatan waktu untuk dilakukan survey lokasi bersama Branch Manager dan marketing.

3) Tahap Marketing Survey

Tahap ini adalah kunjungan yang dilakukan marketing bersama Branch manager kepada lokasi usaha nasabah untuk menganalisis nasabah dan usahanya, dalam hal ini analisis menggunakan prinsip 5 C, prinsip yang dimaksud yaitu:

a) Character

Prinsip ini dilihat dari segi kepribadian atau karakter calon nasabah, bank akan menilai calon nasabah tersebut apakah bisa dipercaya dalam menjalani kerjasama atau tidak. Faktor karekter juga menentukan apakah seseorang tersebut memiliki I'tikad baik dalam menyelesaikan pembayaran cicilan atau sebaliknya.

b) Capacity

Prinsip ini menilai nasabah dai kemampuan nasabah dalam mengelola keuangan pribadinya atau usaha yang dimilikinya. Faktor ini juga menentukan kemampuan membayar cicilan seseorang kepada pihak Bank, seperti apakah nasabah tersebut pernah mengalami sebuah permasalahan kueangan sebelumnya atau tidak

c) Capital

Prinsip ini yaitu terkait dengan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki oleh calon nasabah yang menentukan layak tidaknya calon nasabah tersebut mengajukan pembiayaan.

d) Collateral

Jika pembiayaan menggunakan agunan maka semakin besar nilai agunan akan semakin besar juga penilaiannya untuk memungkinkan nasabah mengambil pembiayaan

e) Condition

Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor diluar pihak bank maupun nasabah, seperti kondisi perekonomian daerah tempat nasabah tinggal yang mungkin akan mempengaruhi kestabilan perekonomian nasabah.

4) Tahap Persetujuan dan Perjanjian pembiayaan (Akad) dan pencairan

Adalah tahapan kedua belah pihak yaitu nasabah dan bank melakukan perjanjian dan kesepakatan tentang pembelian dan pelunasan, dalam akad disebutkan berapa margin yang diperoleh oleh bank, berapa jangka waktu pelunasan dan hal lainnya terkait pembiayaan dan pelunasannya.

Akad yang digunakan dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan ini menggunakan akad al murabahah dimana nasabah berlaku sebagai pembeli dan pihak bank

menjadi penjualnya dalam hal ini nasabah membutuhkan mobil untuk keperluan usaha, maka ia mengajukan pembiayaan KUR, pihak bank membeli mobil yang diwakilkan pembeliannya kepada nasabah sendiri untuk membelinya dengan harga beli Rp 100.0000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan margin bank sebesar 6 % dari jumlah pembiayaan yakni senilai Rp. 12.728.096,00 dan akan dibayarkan dalam jangka waktu 48 bulan, setelah ketentuan akad itu telah disepakati bersama maka dana akan langsung dicairkan ke rekening nasabah. Kemudian Setelah pembelian yang dilakukan nasabah telah dilakuakn dengan dibuktikan dengan dokumen pembelian maka secara otomatis mobil menjadi milik bank, dan akad al murabahah juga otomatis terlaksanakan.

Teori Muhammad Syafi'i Antonio menyatakan bahwa akad al murabahah merupakan akad jualbeli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Pada faktanya akad Al murabahah pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syari'ah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara untuk hal ini sesuai dengan teori milik Muhammad Syafi'i Antonio dimana dalam pembiayaan ini menggunakan akad al murabahah dengan pihak bank dalam hal ini adalah Bank Syari'ah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara berkedudukan sebagai penjualnya sedangkan nasabah sebagai pembelinya dengan transparansi harga beli sekaligus keuntungan atau margin yang didapat oleh bank di ketahui bersama dan disepakati bersama di saat kedua pihak menjalankan proses akad pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syari'ah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara.

Di dalam teorinya Muhammad Syafi'i Antonio juga menyebutkan bahwa dalam al murabahah adakalanya barang yang diperjual belikan telah ada sekaligus telah menjadi hak milik penjualnya dan adakalanya barang belum ada dan belum menjadi hak milik penjualnya al murabahah ini beliau menyebutnya dengan al murabahah kepada pemesan pembelian (al murabahah KPP) dan keduanya sah dilaksanakan karena pada dasarnya "belum menjadi hak milik" itu berbeda konteks dengan "bukan hak milik" yang itu jelas tidak dibenarkan oleh syariat Islam.

Pada prakteknya Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Bank Syari'ah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara menggunakan akad al murabahah KPP, karena Bank tidak menyediakan barang secara langsung, namun terlebih dahulu memesannya dalam hal ini pihak bank mewakilkan kepada nasabah sendiri untuk menjadi wakil atas pembelian barang yang hendak diperjualbelikan dengan melaksanakan akad al wakalah, setelah pembelian barang dilakukan oleh nasabah sebagai wakil maka saat itu pula al murabahah terjadi.

Sehingga dari tinjauan hukum ekonomi syari'ah dengan teori milik Muhammad Syafi'i Antonio dapat ditemukan bahwa mekanisme akad pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syari'ah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara telah sesuai dalam pelaksanaannya dengan hukum ekonomi syari'ah teori milik Muhammad Syafi'i Antonio.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pembiayaan Al Murabahah Pada Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor Akad: 451-0033/127/04/23 Di Bank Syari'ah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pembiayaan pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syari'ah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara dilakukan dengan beberapa tahap diantaranya: Tahap registrasi dimana nasabah harus memenuhi persyaratan dan pemberkasan telah lengkap, kemudian tahap verifikasi marketing dimana trek record pembiayaan nasabah di cek melalui BI Checking, kemudian dilakukan survey oleh marketing bersama Branch Manager untuk meninjau personal nasabah dan usahanya dengan menggunakan prinsip 5 C (character, capacity, capital, collateral, dan condition), kemudian melakukan akad dan perjanjian dalam hal ini adalah akad al murabahah bil wakalah sekaligus pencairan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan.
2. Melihat mekanisme pelaksanaan akad al murabahah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syari'ah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara ditinjau dari teori milik Muhammad Syafi'i Antonio secara umum implementasinya telah sesuai antara mekanisme dilapangan dan teori milik beliau sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi akad al murabahah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syari'ah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara telah benar dan sesuai dengan aturan syariat agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rochman 2023, Model Implementasi akad Murabahah pada produk pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia, Jurnal Bina Madani, Vol. 6 No. 1, hlm. 84.
- Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 2010), hlm.9.
- Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, cet ke-1, 2009), hlm.388.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2017. Bank Syari'ah dari Teori dan Praktik. Jakarta: Gema Insani Press. hlm. 101.
- Haliza, Nur dkk. 2022. Implementasi Produk Pembiayaan Kredit usaha Rakyat (KUR) Mikro Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Binjai Sudirman. Jurnal Ekonomi Islam Vol. 04 No. 01, hlm. 71.
- Muhammadiyah, 2022. Implementasi Murabahah pada perbankan Syariah, Jurnal al Hilwa Vol. 1 No. 01, hlm. 56
- Rahmat Hidayat, Efisiensi Perbankan Syari'ah: Teori dan Praktik (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), hlm. 1.
- Sumar'in, Konsep Kelembagaan Keuangan Bank Syari'ah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 38.
- Wawancara dengan Coky Sandra Pradana Achmad Gaffar, Selasa 22 Agustus 2023, pukul 08.00 WIB, di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara.

Atut Aspriyana, Naufal

Wawancara dengan Ferdian Indra Saputro, Selasa 22 Agustus 2023, pukul 08.00 WIB , di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara.